



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 167/Pid.B/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **Irlan Nurjaya** ;
Tempat Lahir : Perigi ;
Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / 31 Desember 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Karang Dasan Montong, Dasan Gunung Rawi, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRLAN NURJAYA** telah bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Kedua ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRLAN NURJAYA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar ;
- 1 (satu) buah kasur warna merah motif bunga dengan panjang 180cm (seratus delapan puluh centimeter) ;
- 1 (satu) buah lampu warna putih merk Philips 42 Watt ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **IRLAN NURJAYA** bersama dengan HENDRA (DPO), SAHNUN (DPO), HABIBI (DPO) dan HENDRIYAN ADINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2017 bertempat di Kamp Nusa Karya Sampoerna di Dusun Iting, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi HARUN BIL FAQIH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di Kamp NUSA KARYA SAMPOERNA, selanjutnya saksi HARUN BIL FAQIH menghubungi anggota Polsek Suela

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WAHYU HENDRAWAN dan 2 (dua) orang lainnya untuk mengecek dan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi HARUN BIL FAQIH beserta 3 (tiga) orang anggota Polsek Suela pergi ke Kamp NUSA KARYA SAMPOERNA dan sesampainya disana saksi HARUN BIL FAQIH dan WAHYU HENDRAWAN mendekati pondok yang terbuat dari bambu didalam Kamp dan melihat didalamnya memang benar terdapat 5 (lima) orang yaitu terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO) dan SAHNUN (DPO) sedang bermain judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan taruhan berupa uang sedangkan HENDRIYAN ADINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berbaring dan HABIBI (DPO) sedang menonton permainan karena kalah dalam permainan tersebut, tidak lama kemudian saat 2 (dua) orang anggota Polsek Suela yang lain mendekati tempat tersebut, saat itu terlihat oleh orang yang berada di luar pondok dan memberitahukan kepada teman-temannya yang sedang bermain judi tentang keberadaan anggota Kepolisian tersebut, sehingga terdakwa dan teman-temannya langsung bubar dan berusaha kabur dari pondok tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan anggota Polsek Suela beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan juga 1 (satu) set kartu Domino untuk selanjutnya di bawa ke Polsek Suela guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut dilakukan terdakwa bersama teman-temannya yaitu HENDRA (DPO), SAHNUN (DPO), HABIBI (DPO) dan HENDRIYAN ADINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dengan cara, terdakwa bersama teman-temannya duduk membentuk lingkaran kemudian kartu Domino tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar dan para pemain memasang uang taruhan di tengah lingkaran masing-masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu para pemain membuka kartu dan menjumlahkan nilai angka yang dipegangnya, kemudian pemain memasang uang taruhan kembali untuk mendapatkan bagian kartu yang ke-4 (keempat), setelah itu para pemain membuka kartu dan mengadu jumlah nilainya, salah satu pemain yang mempunyai nilai yang paling besar itulah pemain yang memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan ditengah lingkaran,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemain yang memenangkan permainan akan menjadi bandar, begitu seterusnya ;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO), SAHNUN (DPO), HABIBI (DPO) dan HENDRIYAN ADINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IRLAN NURJAYA** bersama dengan HENDRA (DPO), SAHNUN (DPO), HABIBI (DPO) dan HENDRIYAN ADINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2017 bertempat di Kamp Nusa Karya Sampoerna di Dusun Iting, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi HARUN BIL FAQIH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di Kamp NUSA KARYA SAMPOERNA, selanjutnya saksi HARUN BIL FAQIH menghubungi anggota Polsek Suela bernama WAHYU HENDRAWAN dan 2 (dua) orang lainnya untuk mengecek dan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi HARUN BIL FAQIH beserta 3 (tiga) orang anggota Polsek Suela pergi ke Kamp NUSA KARYA SAMPOERNA dan sesampainya disana saksi HARUN BIL FAQIH dan WAHYU HENDRAWAN mendekati pondok yang terbuat dari bambu didalam Kamp dan melihat didalamnya memang benar terdapat 5 (lima) orang yaitu terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO) dan SAHNUN (DPO) sedang bermain judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan taruhan berupa uang sedangkan HENDRIYAN ADINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berbaring dan HABIBI (DPO) sedang menonton permainan karena kalah dalam permainan tersebut, tidak lama kemudian saat 2 (dua) orang anggota Polsek Suela yang lain mendekati tempat tersebut, saat itu terlihat oleh orang yang berada di luar pondok dan memberitahukan kepada teman-temannya yang sedang bermain judi tentang keberadaan anggota Kepolisian tersebut, sehingga terdakwa dan teman-temannya langsung bubar dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha kabur dari pondok tersebut, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan anggota Polsek Suela beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan juga 1 (satu) set kartu Domino untuk selanjutnya di bawa ke Polsek Suela guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi jenis Qlu-qiu tersebut dilakukan terdakwa bersama teman-temannya yaitu HENDRA (DPO), SAHNUN (DPO), HABIBI (DPO) dan HENDRIYAN ADINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dengan cara, terdakwa bersama teman-temannya duduk membentuk lingkaran kemudian kartu Domino tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar dan para pemain memasang uang taruhan di tengah lingkaran masing-masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu para pemain membuka kartu dan menjumlahkan nilai angka yang dipegangnya, kemudian pemain memasang uang taruhan kembali untuk mendapatkan bagian kartu yang ke-4 (keempat), setelah itu para pemain membuka kartu dan mengadu jumlah nilainya, salah satu pemain yang mempunyai nilai yang paling besar itulah pemain yang memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian pemain yang memenangkan permainan akan menjadi bandar, begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO), SAHNUN (DPO), HABIBI (DPO) dan HENDRIYAN ADINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang ;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Hendrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jenis permainan judi tersebut dari masyarakat, kemudian saksi bersama 3 (tiga) anggota Polisi Polsek Suela mengecek dan memastikan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi Kamp Nusa Karya Sampoerna ;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan dengan menggunakan kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, dengan cara kartu tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain, kemudian kartu tersebut dibagikan satu persatu sampai masing-masing memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar sebelum menerima kartu pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan, kemudian pemain memasang uang kembali untuk mendapatkan bagian kartu yang keempat, setelah itu pemain membuka kartu dan mengadu jumlah nilai yang paling besar, itulah pemain yang mendapatkan uang pasangan atau uang taruhan tersebut ;
- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Suela melihat ditempat kejadian ada 5 (lima) orang yaitu terdakwa, SAHNUN dan HABIBI yang sedang bermain judi jenis Qiu qiu, namun saat itu HENDRIYAN ADINATA dan HABIBI sedang menonton karena kalah dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah barang yang dipergunakan bermain judi oleh terdakwa, HENDRA dan SAHNUN ;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa saat itu adalah malam hari dalam keadaan sepi dan diluar gubug tidak ada penerangan, hanya didalam gubug tersebut saja yang diterangi oleh lampu;
- Bahwa masyarakat tidak mengetahui ada permainan judi di Kamp Nusa Karya Sampoerna tersebut, karena lokasinya dengan perkampungan jaraknya kurang lebih 2KM (dua kilo meter) sehingga jarang sekali yang mengetahui adanya permainan judi ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

2. Saksi **Harun Bil Faqih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jenis permainan judi tersebut dari masyarakat, kemudian saksi bersama 3 (tiga) anggota Polisi Polsek Suela mengecek dan memastikan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi Kamp Nusa Karya Sampoerna ;
- Bahwa permainan judi Qiu-qiu dilakukan dengan menggunakan kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, dengan cara kartu tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain, kemudian kartu tersebut dibagikan satu persatu sampai masing-masing memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar sebelum menerima kartu pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan, kemudian pemain memasang uang kembali untuk mendapatkan bagian kartu yang keempat, setelah itu pemain membuka kartu dan mengadu jumlah nilai yang paling besar, itulah pemain yang mendapatkan uang pasangan atau uang taruhan tersebut ;
- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Suela melihat ditempat kejadian ada 5 (lima) orang yaitu terdakwa, SAHNUN dan HABIBI yang sedang bermain judi jenis Qiu qiu, namun saat itu HENDRIYAN ADINATA dan HABIBI sedang menonton karena kalah dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah barang yang dipergunakan bermain judi oleh terdakwa, HENDRA dan SAHNUN ;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa saat itu adalah malam hari dalam keadaan sepi dan diluar gubug tidak ada penerangan, hanya didalam gubug tersebut saja yang diterangi oleh lampu;
- Bahwa masyarakat tidak mengetahui ada permainan judi di Kamp Nusa Karya Sampoerna tersebut, karena lokasinya dengan perkampungan jaraknya kurang lebih 2KM (dua kilo meter) sehingga jarang sekali yang mengetahui adanya permainan judi ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

3. Saksi **Hendriyan Adinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide awal untuk bermain judi tersebut, semua datang atas kemauan sendiri dan sudah ada kartu Domino di dalam pondok ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan permainan judi saat itu Bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi, yaitu terdakwa, HENDRA, SAHNUN dan HABIBI ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WITA, saksi pulang dari kerja setelah itu saksi bertemu dengan SAHNUN dan diberi uang rokok sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) oleh SAHNUN, kemudian terdakwa ikut bermain judi dengan memasang taruhan, karena tidak memenangkan permainan / kalah kemudian terdakwa beristirahat dan merebahkan badan disamping HABIBI, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan karena takut kemudian terdakwa bangun dan melarikan diri ;
- Bahwa judi Qiu-qiu tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, dengan cara kartu tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain, kemudian kartu tersebut dibagikan satu persatu sampai masing-masing memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar sebelum menerima kartu terlebih dahulu memasang uang taruhan sebanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemain memasang uang kembali untuk mendapatkan bagian kartu yang keempat, setelah itu pemain membuka kartu dan mengadu jumlah nilai yang paling besar itulah pemain yang mendapatkan uang pasangan atau uang taruhan tersebut, selanjutnya permainan tersebut diulang ulang terus ;
- Bahwa tujuan saksi bermain judi adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan uang lebih, dan permainan judi tersebut bukan sebaai mata pencarian saksi sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi saat itu bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa, yaitu HENDRA, SAHNUN dan HABIBI ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WITA, terdakwa pulang dari kerja setelah itu terdakwa bertemu dengan SAHNUN dan terdakwa disuruh SAHNUN membelikan rokok dan minuman dengan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu, setelah itu kemudian terdakwa kembali dan masuk ke pondok SAHNUN tersebut dan disana sudah ada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBI, HENDRA dan SAHNUN, setelah itu terdakwa diberikan uang rokok sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) oleh SAHNUN dan pada saat itu terdakwa memasang taruhan sebanyak 2 (dua) kali melalui kartu yang dipegang oleh HABIBI dan terdakwa tidak memenangkan permainan kemudian terdakwa berhenti dan tidak main lagi, kemudian terdakwa merebahkan badan disamping HABIBI kemudian sekitar setengah jam kemudian HABIBI juga ikut berhenti bermain judi karena sudah kalah, kemudian tidak lama datang anggota Kepolisian dan karena takut, kemudian terdakwa bangun dan melarikan diri;

- Bahwa judi Qiu-qiu tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, dengan cara kartu tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain, kemudian kartu tersebut dibagikan satu persatu sampai masing-masing memegang kartu sebanyak 3 (tiga) lembar sebelum menerima kartu terlebih dahulu memasang uang taruhan sebanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pemain memasang uang kembali untuk mendapatkan bagian kartu yang keempat, setelah itu pemain membuka kartu dan mengadu jumlah nilai yang paling besar itulah pemain yang mendapatkan uang pasangan atau uang taruhan tersebut, selanjutnya permainan tersebut diulang ulang terus ;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan uang lebih, dan permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencarian terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017, sekira pukul 20.00 WITA di dalam pondok yang terbuat dari bambu di Kamp Nusa Karya Sampoerna di Dsn Iting, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Polsek Suela mendatangi pondok, pada saat itu terdakwa, HENDRA (DPO) dan SAHNUN (DPO) sedang bermain judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan taruhan berupa uang sedangkan HENDRIYAN ADINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring dan HABIBI (DPO) sedang menonton permainan karena kalah dalam permainan tersebut ;

- Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dengan cara, terdakwa bersama teman-temannya duduk membentuk lingkaran kemudian kartu Domino tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar dan para pemain memasang uang taruhan di tengah lingkaran masing-masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu para pemain membuka kartu dan menjumlahkan nilai angka yang dipegangnya, kemudian pemain memasang uang taruhan kembali untuk mendapatkan bagian kartu yang ke-4 (keempat), setelah itu para pemain membuka kartu dan mengadu jumlah nilainya, salah satu pemain yang mempunyai nilai yang paling besar itulah pemain yang memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian pemain yang memenangkan permainan akan menjadi bandar, begitu seterusnya ;
- Bahwa pada saat bermain judi Domino tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang menjadi bandarnya adalah orang yang setelah menang mendapatkan nilai kartunya paling tinggi ;
- Bahwa 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah barang yang dipergunakan bermain judi oleh terdakwa, HENDRA dan SAHNUN ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Qiu qiu menggunakan taruhan berupa uang dan tujuan terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk mencari uang lebih / keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu: kedua, melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Menggunakan kesempatan main judi ;**
3. **Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;**

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya serta akibatnya ;

Menimbagn, bahwa terungkap fakta yuridis yakni pada saat Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa maka terdakwa membenarkan identitasnya seperti tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : **PDM-14/SLONG/Ep.2/07/2017** tanggal 10 Agustus 2017, juga pada saat pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maka terdakwa mampu menjawabnya dengan jelas dan sistematis serta terdakwa dapat mengingat kembali kejadian yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka jelaslah bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara yuridis dan tidak terkwalifikasi ke dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, dan juga tidak terjadi Error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa berdasarkan keterangan saksi HARUN BIL FAQIH, saksi WAHYU HENDRAWAN, saksi HENDRIYAN ADINATA dan didukung dengan keterangan terdakwa dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017, sekira pukul 20.00 WITA di dalam pondok yang terbuat dari bambu di Kamp Nusa Karya Sampoerna di Dsn Iting, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Polsek Suela mendatangi pondok, pada saat itu terdakwa, HENDRA (DPO) dan SAHNUN (DPO) sedang bermain judi jenis Qiu-qiu dengan menggunakan taruhan berupa uang sedangkan HENDRIYAN ADINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berbaring dan HABIBI (DPO) sedang menonton permainan karena kalah dalam permainan tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dengan cara, terdakwa bersama teman-temannya duduk membentuk lingkaran kemudian kartu Domino tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain, kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar dan para pemain memasang uang taruhan di tengah lingkaran masing-masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu para pemain membuka kartu dan menjumlahkan nilai angka yang dipegangnya, kemudian pemain memasang uang taruhan kembali untuk mendapatkan bagian kartu yang ke-4 (keempat), setelah itu para pemain membuka kartu dan mengadu jumlah nilainya, salah satu pemain yang mempunyai nilai yang paling besar itulah pemain yang memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian pemain yang memenangkan permainan akan menjadi bandar, begitu seterusnya ;
- Bahwa pada saat bermain judi Domino tersebut tidak ada yang menjadi bandar karena yang menjadi bandarnya adalah orang yang setelah menang mendapatkan nilai kartunya paling tinggi ;
- Bahwa 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah barang yang dipergunakan bermain judi oleh terdakwa, HENDRA dan SAHNUN ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Qiu qiu menggunakan taruhan berupa uang dan tujuan terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk mencari uang lebih / keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan main judi ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permainan judi dilakukan tanpa adanya ijin atau dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu permainan judi jenis Qiu qiu tanpa adanya persetujuan dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ijin untuk perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat khususnya tindak pidana perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, uang sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, (Sepuluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kasur warna merah motif bunga dengan panjang 180 cm (Seratus delapan puluh centimeter) ;
- 1 (satu) buah lampu warna putih merk Philips 42 watt ;

Barang bukti berupa uang tunai dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa kartu domino, kasur warna merah motif bunga, lampu merk philips dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Irlan Nurjaya dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) set kartu domino yang berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar
 - 1(satu) buah kasur warna merah motif bunga dengan panjang 180 cm (sertaus delapan puluh centimeter);
 - 1(satu) buah lampu warna putih merk Philip 42 watt;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari
- 1(satu) lembar uang pecahan 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah),

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2017/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017, oleh **Yeni Eko Purwaningsih, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Yakobus Manu, SH**, dan **Erwin Harlond Palyama, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Salim Ma'rip** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **Dyah Fitri A, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan **Terdakwa** ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Yakobus Manu, SH

Yeni Eko Purwaningsih, SH.M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Erwin Harlond Palyama, SH

Panitera Pengganti

ttd

Salim Ma'rip